PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN DLANGGU
Jalan Jendral A. Yani Nomor 9 Tilp.(0321) 510176
D L A N G G U - 61371

KEPUTUSAN
CAMAT DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188/41/416-309/2026
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN DLANGGU
KABUPATEN MOJOKERTO

CAMAT DLANGGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

a. Bahwa dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dngan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturaan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT DLANGGU TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN

Kesatu : Penetapan Maklumat Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

Kedua : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan sebbagai komitmen pelayanan publik pada Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar layanan ini dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Dlanggu
pada tanggal : 20 Juli 2026

CAMAT DLANGGU

MASLUCHMAN

Lampiran : Keputusan Camat Dlanggu
Nomor : 188/41/416-309/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan :

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai stándar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Sanggup memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Siap menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.

CAMAT DLANGGU

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN DLANGGU

MASLUCHMAN